



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PENDANAAN PENDIDIKAN DAN PENGALOKASIANNYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembiayaan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E).

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DAN PENGALOKASIANNYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta Perangkat Daerah Kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Masyarakat adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang merupakan penduduk Kepulauan Bangka Belitung dan mengembangkan diri secara sosial untuk kepentingan daerah Kepulauan Bangka Belitung dan mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah organisasi dan/atau badan hukum yang

- mendapat izin untuk menyelenggarakan satuan pendidikan formal, non formal maupun informal.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
  15. Peran serta adalah seluruh sumbangan dan aktivitas masyarakat secara material, finansial, pemikiran, tenaga, waktu dan lainnya untuk keperluan kemajuan pendidikan.
  16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggara pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
  17. Masyarakat pendidikan adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap usaha-usaha peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan.
  18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
  19. Warga sekolah adalah kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, murid, petugas kebersihan, penjaga, dan atau pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
  20. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
  21. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
  22. Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun

- bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
23. Pungutan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, SUMBER DAN PRINSIP PEMBIAYAAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup dari peraturan gubernur ini yaitu meliputi :

1. Pendanaan dan Alokasinya pada Satuan Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Khusus
2. Pendanaan dan alokasinya pada penyelenggara pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Khusus.
3. Pendanaan pendidikan untuk biaya pribadi peserta didik pada Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Khusus.

#### Pasal 3

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
  - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

#### Pasal 4

- (1) Sumber pembiayaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip berkeadilan, kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

#### BAB III

#### Jenis Pembiayaan Pendidikan

#### Pasal 5

- (1) Biaya pendidikan meliputi :
  - a. biaya satuan pendidikan;
  - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
  - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
    1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
    2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
  - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
    1. biaya personalia; dan
    2. biaya non personalia.
  - c. bantuan biaya pendidikan; dan
  - d. beasiswa.

- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
    1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
    2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
  - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
    1. biaya personalia; dan
    2. biaya non personalia.

#### BAB IV

### TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Tanggungjawab Pemerintah Provinsi

#### Pasal 6

- (1) Biaya investasi lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat membantu biaya investasi lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (4) Pemerintahan Provinsi dapat membantu biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
- (5) Pemberian bantuan biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan pengajuan permohonan bantuan oleh satuan pendidikan.
- (6) Pemberian bantuan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan

pengajuan permohonan bantuan oleh pemerintah kabupaten/kota.

- (7) Pemberian bantuan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan pengajuan permohonan bantuan oleh masyarakat dan/atau satuan pendidikan.

#### Pasal 7

- (1) Biaya operasional personalia pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan biaya operasional personalia pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (3) Bantuan biaya operasional personalia pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat diberikan dalam wujud Tambahan Penghasilan.
- (4) Besar bantuan biaya operasional personalia pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 8

- (1) Biaya operasional non personalia pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat membantu biaya operasional non personalia pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

- (3) Bantuan biaya operasional non personalia pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemerintah Provinsi wajib menyediakan bantuan biaya operasional non personalia pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi wajib menyediakan beasiswa bagi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensinya.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi pada jenjang pendidikan tinggi.

#### Pasal 10

- (1) Biaya investasi lahan dan biaya investasi non lahan untuk penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Biaya operasional personalia dan biaya operasional non personalia untuk penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan biaya pribadi peserta didik bagi peserta didik yang tidak mampu dan terancam tidak mampu pada

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

- (2) Penyediaan biaya pribadi peserta didik bagi peserta didik yang tidak mampu dan terancam tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wujud pemberian beasiswa bagi peserta didik yang tidak mampu.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat membantu biaya-biaya pribadi peserta didik bagi peserta didik yang tidak mampu dan terancam tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat membantu biaya pribadi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi bagi yang tidak mampu dan/atau berprestasi.

#### Bagian Kedua

#### TANGGUNG JAWAB KABUPATEN/KOTA

##### Pasal 12

- (1) Biaya satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan biaya pribadi peserta didik untuk peserta didik yang tidak mampu pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan beasiswa untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu biaya operasional personil dan biaya operasional non personil untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.
- (3) Bantuan biaya operasional personil dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan

### Bagian Ketiga

#### TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

### Pasal 14

- (1) Biaya satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.
- (2) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan.
- (3) Biaya pribadi peserta didik menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua/wali peserta didik.

### Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat membantu biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

- (2) Bantuan biaya investasi lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat orang tua/wali peserta didik bertanggungjawab atas biaya pribadi peserta didik.
- (2) Masyarakat orang tua/wali peserta didik ikut bertanggungjawab untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan terkait dengan pendanaan biaya investasi selain lahan, pendanaan biaya personalia, dan pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan.
- (3) Tanggungjawab untuk menutupi kekurangan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. pungutan oleh satuan pendidikan;
  - b. Bantuan Pendidikan oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak, melalui Komite Sekolah; dan/atau
  - c. sumbangan kepada satuan pendidikan dengan syarat yang disepakati para pihak, melalui Komite Sekolah.
- (4) Tanggungjawab untuk menutupi kekurangan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan kemampuan masyarakat dan orang tua/wali peserta didik.
- (5) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi setelah mendapat persetujuan orang tua/wali peserta didik.
- (6) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Perencanaan penggunaan pungutan oleh satuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi wajib disahkan oleh Dinas.
- b. perencanaan penggunaan pungutan diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening bank atas nama satuan pendidikan;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- g. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasional;
- h. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- i. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- j. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- k. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
- m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Perencanaan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6) huruf g yaitu perencanaan untuk pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana di satuan pendidikan selain investasi lahan.
- (2) Perencanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6) huruf g yaitu perencanaan untuk memenuhi kebutuhan operasional satuan pendidikan berupa biaya personil dan biaya non personil.
- (3) Biaya personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. Gaji pokok/honorarium pendidik dan tenaga kependidikan yang belum dianggarkan dari sumber anggaran lainnya.
  - b. Honorarium tenaga ahli di luar lingkungan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
  - c. Maslahat tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan.
  - d. Tunjangan jabatan berdasarkan struktur organisasi pada satuan pendidikan yang belum dianggarkan dari sumber anggaran lainnya.

## Pasal 18

- (1) Gubernur menetapkan batasan maksimal pungutan yang dapat dikenakan kepada peserta didik atau orangtua/wali peserta didik berdasarkan kemampuan masyarakat dan orangtua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Besaran pungutan dari masing-masing peserta didik atau orang tua/wali peserta didik ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua/wali peserta didik serta tanggungan orang tua/wali peserta didik yang masih bersekolah/kuliah.

- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dilarang memungut melebihi batasan maksimal yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Penetapan besaran pungutan oleh satuan pendidikan dilakukan setiap awal tahun anggaran.

#### Bagian Keempat

### TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI

#### Pasal 19

- (1) Dunia Usaha dan Dunia Industri di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat membantu biaya pendidikan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dapat disalurkan melalui Pemerintah Provinsi.
- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak mengikat.

#### BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 23 November 2017

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 23 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2017 NOMOR 65 SERI E.....